



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 79-K/PM.I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Musriadi.
Pangkat, NRP : Pratu, 31071549280888
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton Demlat.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat tanggal lahir : Kutacane, 04 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Japakeh Kab.Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-08/A-08/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama Musriadi Pratu NRP. 31071549280888 Tabakpan 4 Ru 3 Ton Demlat Rindam IM.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM Selaku Papera Nomor : Kep/21/Pera/IV/2016 tanggal 8 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59-K/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/79-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/79-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak Sdak/59-K/AD/IV/2016 tanggal 18 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
 "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan

c. Agar barang bukti berupa surat - surat:

- 1) 2 (dua) Lembar Absensi Personel Secata Rindam IM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/01/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang keterangan Pratu Musriadi Nrp, 31071549280888 telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat tmt mulai tanggal 24 Februari 2012 s.d. 06 Maret 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/59-K/AD/II/2016 tanggal 18 April 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, di Ma Rindam IM, Japakeh, Mata ie atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif Infanteri di Rindam IM, pada bulan Nopember 2007 ditempatkan di Secata Rindam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa mendapat Sprin Danrindam IM untuk melaksanakan atau menjalankan eksekusi hukuman di Masmil Medan dalam perkara pencurian sepeda motor, berdasarkan petikan putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor PUT! 124-K/PM I-01 /AD I IX / 2011 tanggal 17 Nopember 2011 selama B bulan, selanjutnya Paurpam Secata Rindam IM memanggil Terdakwa dan Prada Saipul Siregar untuk diberikan arahan dalam pelaksanaan eksekusi, untuk kumpul di Otmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F01 Banda Aceh.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Prada Saipul Siregar dengan inisiatif sendiri berangkat kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pulo Piko, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, dengan menumpang L-300, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dirumah orang tua, dan Terdakwa mengatakan kepada orang tua bahwa Terdakwa akan menjalani hukuman di Masmil Medan, Terdakwa istirahat dulu sebelum menjalaninya. Dan selama Terdakwa berada dirumah orang tua dari pihak Satuan Rindam IM ada menghubungi orang tua dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa menjawab Terdakwa ada dirumah serta mengatakan akan ke Masmil Medan untuk menjalani hukuman.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dengan Prada Saipul Rahman Siregar berangkat ke Masmil Medan dengan menumpang L-300, dan sampai di Masmil Medan tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Prada Saipul Rahman Siregar laporan ke piket Masmil Medan untuk menjalani hukuman. Dan pada tanggal 7 Nopember 2012 Terdakwa telah bebas dari Masmil Medan langsung kembali ke satuan Rindam IM, untuk laporan bahwa Terdakwa telah menjalani hukuman, setelah itu Terdakwa berdinas seperti biasa.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT 24 Pebruari sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Pulo Piko, Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara yang Terdakwa lakukan adalah membantu orang tua Terdakwa di kebun, selain itu Terdakwa jalan-jalan dengan teman-teman di kampung.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa binggung tidak punya uang untuk menjalani hukuman pidana di Masmil Medan sehingga Terdakwa pulang kerumah orang tua di Kuta Cane, Aceh Tenggara dan tujuan Terdakwa pulang ketempat orang tua untuk meminta uang dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari orang tua Terdakwa.
7. Bahwa selama THTI tanpa ijin dari Danrindam IM Terdakwa tidak dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Satuan Rindam IM melakukan pencarian dengan menghubungi orang tua Terdakwa di Kampung, dan berkoordinasi dengan pihak Kodim Aceh Tenggara dan pihak Masmil Medan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) TMT 24 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 atau selama 11 (sebelas) hari berlurut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan lindak pidana tidak hadir lanpa ijin (T HTI) dari Dansatnya baik kesatuan Rindam IM maupun Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi.
 Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21960010651074.
 Jabatan : Dankijar B Secata,
 Kesatuan : Rindam IM.
 Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 6 Oktober 1974.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Rindam IM, Mata' ei, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk ke Kesatuan Rindam IM, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi memanggil Terdakwa kemudian menjelaskan bahwa sesuai surat perintah dari Danrindam IM agar Terdakwa melaksanakan atau menjalankan hukuman di Masmil Medan atas Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: PUT /124-K/PM I-01 /AD / IX / 2011 tanggal 17 Nopember 2011.
3. Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaksanaan menjalankan hukuman agar Terdakwa datang ke Otmil I-01 Banda Aceh sebagai eksekutor pada tanggal 23 Februari 2012 dengan membawa perlengkapan perorangan.
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 20.24 Wib, Saksi mendapat pesan singkat SMS dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke Medan, kemudian Saksi menjawab "atas perintah siapa kamu berangkat...?" namun Terdakwa tidak membalas.
5. Bahwa pada hari jumat, tanggal 24 Februari 2012, sekira pukul 10.00 Wib, Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendra Imam, menelpon ke Masmil Medan dan menanyakan apakah Terdakwa sudah melapor ke Masmil Medan dan dijawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Masmil Medan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 Saksi menghubungi orang tua Terdakwa di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, dan diperoleh keterangan dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa ada di rumah dan akan kembali ke Satuan pada tanggal 27 Februari 2012.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 Wib, kasi Pam Rindam IM, menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Prada Saipul Rahman Siregar sudah berangkat ke Medan kemudian Saksi menghubungi ke Masmil Medan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa belum melapor ke Masmil Medan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 pihak Masmil Medan memberitahukan ke Satuan Rindam IM bahwa Terdakwa dan Prada Saipul Rahman Siregar sudah melapor ke Masmil Medan dan sudah diterima, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Komandan.
9. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan pergi ke rumah orangtuanya untuk mencari uang sebelum Terdakwa menjalani pidana di Masmil Medan.
10. Bahwa selama Terdakwa berdinam di Rindam IM sudah dua kali melakukan tindak pidana dan sudah diselesaikan di Pengadilan Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor/124-K/PM I-01 /AD / IX / 2011 tanggal 17 Nopember 2011 Terdakwa dipidana selama 8 bulan, yang kedua tindak pidana tidak hadir tanpa ijin berdasarkan Putusan Nomor/184-K/PM I-01/AD/III/2015 Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) bulan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa ataupun kesatuan Rindam IM tidak sedang melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap	: Mochamad Ilham.
Pangkat, NRP	: Serka, 21040071050482.
Jabatan	: Danklas Batih Madya Ki B Dodiklatpur.
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 17 April 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam IM, Mata'ei Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Satuan Secata Rindam IM, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa mendapat Sprin dari Danrindam IM untuk melaksanakan eksekusi hukuman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masmil Medan dalam perkara pencurian sepeda motor, berdasarkan putusan Dilmil 401 Banda Aceh selama 8 bulan, untuk pelaksanaan hukumannya pada tanggal 23 Pebruari 2012 tetapi Terdakwa berangkat langsung tanpa ada laporan ke Satuan, tetapi tidak ke Masmil Medan, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012, Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam, menelpon ke Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor diri di Masmil Medan, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa tidak ada di Masmil Medan.

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2012, satuan menghubungi orang tua Terdakwa di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara, untuk menanyakan keberadaannya dan dari keterangan orang tuanya bahwa Terdakwa ada di rumah, setelah di tanyakan bahwa Terdakwa akan kembali ke Masmil Medan pada tanggal 27 Februari 2012, dan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Kasi Pam Rindam IM, menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman Siregar sudah berangkat ke Medan, namun tidak sampai masuk ke Masmil Medan. Dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 pihak Masmil Medan memberitahukan ke Satuan Rindam IM bahwa Terdakwa dan Prada Saipul Rahman Siregar sudah masuk ke Masmil Medan untuk menjalankan putusan Dilmil, dan atas kejadian tersebut Satuan telah melaporkan ke Komando Atas.
4. Bahwa Satuan Rindam IM sudah memberikan perintah untuk melaksanakan/melakukan pengawasan dan pengawalan kepada Provost satuan untuk Terdakwa diantar ke Otmil Banda Aceh, tetapi Terdakwa telah pergi mendahului dengan tujuan kerumahnya di Desa Pulo Piku Kec, Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara tanpa memberitahu ataupun ijin ke satuan Rindam IM.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) tmt 24 Februari sampai dengan 6 Maret 2012 dan Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI), Terdakwa saat itu tinggal menjalani putusan pengadilan militer Banda Aceh.
6. Bahwa Saksi mengakui Terdakwa selama melakukan THTI pergi kerumah orang tuanya, dan tidak ada ijin ke Kesatuannya, dan dari Kesatuannya Rindam IM bagian pengamanan telah melakukan pencarian baik di tempat-tempat yang sering didatangi /dikunjungi di daerah Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan saksi-1 dan Saksi-2 (tidak hadir) setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa absensi dan surat keterangan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danrindam IM, dimana Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2012
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal Maret 2012.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif Infanteri di Rindam IM, pada bulan Nopember 2007 ditempatkan di Secata Rindam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkai Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 dipanggil oleh Paurpam Secata Rindam IM dan diberitahu bahwa Terdakwa akan melaksanakan putusan pengadilan di Masmil Medan, untuk pelaksanaannya Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagai eksekutor agar Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 kumpul di Otmil dan membawa perlengkapan perorangan.
3. Bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Siregar pada tanggal 23 Pebruari 2012 pukul 20.00 Wib dengan inisiatif berangkat ke Medan dengan tujuan Masmil dari Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L-300 dari depan Rindam IM tanpa ijin Komandan , Terdakwa hanya menginformasikan kepada Saksi-1 melalui SMS bahwa ia sudah berangkat ke Masmil Medan.
4. Bahwa Terdakwa setibanya di Medan tidak melapor ke Masmil Medan namun pulang kerumah orang tua di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang sebagai pegangan di Masmil.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012, Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam, menghubungi Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.
6. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 25 Pebruari 2012 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang dan Terdakwa sudah memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- dan akan berangkat ke Medan pada tanggal 1 Maret 2012.
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam menghubungi Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dari pihak Masmil Medan memberitahu bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman sudah melapor dan sudah diterima.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa binggung tidak punya uang untuk menjalani hukuman pidana di Masmil Medan sehingga Terdakwa pulang kerumah orang tua di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman uang dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua juta rupiah) dari orang tua Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan Satuan Rindam IM tidak sedang melaksanakan operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
12. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui bahwa tindakan Terdakwa tersebut salah dan melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI serta tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa siap menerima sanksi hukuman yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) Lembar Absensi Personel Secata Rindam IM terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
2. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/01/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang keterangan Pratu Musriadi Nrp, 31071549280888 telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat tmt mulai tanggal 24 Pebruari 2012 s.d. 06 Maret 2012

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif Infanteri di Rindam IM, pada bulan Nopember 2007 ditempatkan di Secata Rindam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkai Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa dipanggil oleh Paurpam Secata Rindam IM dan diberitahu bahwa Terdakwa akan melaksanakan putusan pengadilan di Masmil Medan, untuk pelaksanaannya Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagai eksekutor agar Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2012 kumpul di Otmil dan membawa perlengkapan perorangan.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Prada Saiful Siregar pada tanggal 23 Pebruari 2012 pukul 20.00 Wib dengan inisiatif berangkat ke Medan dengan tujuan Masmil dari Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L-300 dari depan Rindam IM tanpa ijin Komandan , Terdakwa hanya menginformasikan kepada Saksi-1 melalui SMS bahwa ia sudah berangkat ke Masmil Medan.
4. Bahwa benar Terdakwa setibanya di Medan tidak melapor ke Masmil Medan namun pulang kerumah orang tua di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang sebagai pegangan di Masmil.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012, Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam, menghubungi Masmil Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak putusan.mahkamahagung.go.id Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.

6. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Pebruari 2012 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang dan Terdakwa sudah memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- dan akan berangkat ke Medan pada tanggal 1 Maret 2012.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2012 Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam menghubungi Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dari pihak Masmil Medan memberitahu bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman sudah melapor dan sudah diterima.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari dihitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa binggung tidak punya uang untuk menjalani hukuman pidana di Masmil Medan sehingga Terdakwa pulang kerumah orang tua di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta mpiah) dari orang tua Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan Satuan Rindam IM tidak sedang melaksanakan operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
12. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di Rindam IM sudah dua kali melakukan tindak pidana dan sudah diputus di Pengadilan Militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor/124-K/PM I-01 /AD / IX / 2011 tanggal 17 Nopember 2011 Terdakwa dipidana selama 8 bulan, yang kedua tindak pidana tidak hadir tanpa ijin berdasarkan Putusan Nomor/184-K/PM I-01/AD/VIII/2015 Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) bulan.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengakui bahwa tindakan Terdakwa tersebut salah dan melanggar peraturan yang berlaku di lingkungan TNI serta tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa siap menerima sanksi hukuman yang berlaku dan Terdakwa menyesali, dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (requisitoir) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.m

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjuritaiif Infanteri di Rindam IM, pada bulan Nopember 2007 ditempatkan di Secata Rindam IM sampai dengan sekarang dengan Pangkai Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa dipanggil oleh Paupam Secata Rindam IM dan diberitahu bahwa Terdakwa akan melaksanakan putusan pengadilan di Masmil Medan, untuk pelaksanaannya Oditur Militer I-01 Banda Aceh sebagai eksekutor agar Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2012 kumpul di Otmil dan membawa perlengkapan perorangan.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Prada Saiful Siregar pada tanggal 23 Februari 2012 pukul 20.00 Wib dengan inisiatif berangkat ke Medan dengan tujuan Masmil dari Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L-300 dari depan Rindam IM tanpa ijin Komandan , Terdakwa hanya menginformasikan kepada Saksi-1 melalui SMS bahwa ia sudah berangkat ke Masmil Medan.
3. Bahwa benar setibanya di Medan Terdakwa tidak melapor ke Masmil Medan namun pulang kerumah orang tua di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang sebagai pegangan di Masmil.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012, Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam, menghubungi Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2012 Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Kab. Aceh Tenggara untuk mencari pinjaman uang dan Terdakwa sudah memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- dan akan berangkat ke Medan pada tanggal 1 Maret 2012.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2012 Kasi Pam Rindam IM a.n. Mayor Inf Hendri Imam menghubungi Masmil Medan untuk mengecek apakah Terdakwa sudah melapor, namun dari pihak Masmil memberikan jawaban bahwa Terdakwa belum melapor.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dari pihak Masmil Medan memberitahu bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman sudah melapor dan sudah diterima.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari dihitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012 dengan inisiatif sendiri dan tanpa ijin pergi ke Medan dengan tujuan Masmil untuk menjalani pidana, namun setibanya di Medan Terdakwa pergi kerumah orang tua untuk mencari pinjaman uang kemudian pada tanggal 6 Maret 2012 Terdakwa baru melapor dan diterima di Masmil Medan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "*dalam waktu damai*" berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Prada Saiful Siregar pada tanggal 23 Pebruari 2012 pukul 20.00 Wib dengan inisiatif berangkat ke Medan dengan tujuan Masmil dari Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L-300 dari depan Rindam IM tanpa ijin Komandan, Terdakwa hanya menginformasikan kepada Saksi-1 melalui SMS bahwa ia sudah berangkat ke Masmil Medan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dari pihak Masmil Medan memberitahu bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman sudah melapor dan sudah diterima.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari dihitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pada tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa ataupun kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam IM tidak sedang melaksanakan tugas Operasi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, bahwa melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Prada Saiful Siregar pada tanggal 23 Pebruari 2012 pukul 20.00 Wib dengan inisiatif berangkat ke Medan dengan tujuan Masmil dari Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L-300 dari depan Rindam IM tanpa ijin Komandan, Terdakwa hanya menginformasikan kepada Saksi-1 melalui SMS bahwa ia sudah berangkat ke Masmil Medan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 dari pihak Masmil Medan memberitahu bahwa Terdakwa dan Prada Saiful Rahman sudah melapor dan sudah diterima.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan lamanya Terdakwa meninggalkan satuan adalah 11 (sebelas) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2012 sampai dengan 6 Maret 2012 dan waktu tersebut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang putusan.mahkamahagung.go.id bagai manapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baginya, hal tersebut karena rendahnya disiplin dan ketaatan Terdakwa terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga ia pulang kerumah orang tuanya untuk mencari pinjaman

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yaitu:
 - a. Putusan Nomor /124-K/PM I-01 /AD / IX / 2011 tanggal 17 Nopember 2011 dalam kasus tindak pidana pencurian dimana Terdakwa dipidana selama 8 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Nomor/184-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 22 September 2015 dalam kasus THTI dimana Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat oleh karenanya perlu diperingan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) Lembar Absensi Personel Secata Rindam IM terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.
2. (satu) Lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/01/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang keterangan Pratu Musriadi Nrp, 31071549280888 telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat tmt mulai tanggal 24 Pebruari 2012 s.d. 06 Maret 2012.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Musriadi, Pratu, NRP 31071549280888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 2 (dua) Lembar Absensi Personel Secata Rindam IM terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.

b. (satu) Lembar Surat Keterangan Dansecata Rindam IM Nomor SK/01/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang keterangan Pratu Musriadi Nrp, 31071549280888 telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat tmt mulai tanggal 24 Pebruari 2012 s.d. 06 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP. 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk Nrp 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk Nrp 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H Letkol Chk NRP. 548443 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP. 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP. 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)